



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 323 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BINA MANDIRI”

KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kalurahan sadar hukum dan mengembangkan budaya hukum masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, maka perlu dibentuk keluarga sadar hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum “Bina Mandiri” Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BINA MANDIRI” KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum “Bina Mandiri” Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri meningkatkan pengetahuan tentang hukum;
 - b. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berperan aktif dalam penanganan permasalahan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan/konsultasi hukum; dan
 - c. mengikuti pelatihan tenaga penyuluh hukum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bantul;
6. Lurah Sabdodadi; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 323 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR
 HUKUM “BINA MANDIRI” KALURAHAN
 SABDODADI KAPANEWON BANTUL
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELUARGA SADAR HUKUM “BINA MANDIRI”

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Siti Fatimah	Lurah Sabdodadi
2.	Ketua	Imam Sudarmono	
3.	Sekretaris	Triyono	
4.	Bendahara	Desi Sri Wahyuningsih	
5.	Anggota	1. H. Yasin Supangat	
		2. H. Ponidi, M.Pd.	
		3. H. Suharto	
		4. H. Susilo Suprpto	
		5. Tugiman	
		6. Ruji Harsoyo	
		7. Hj. Pardinem, S.Pd	
		8. Ir. Wantini	
		9. Khusni Adha'i	
		10. Agus Sutejo	
		11. Saras Yusnia SP	
		12. H. Mualip	
		13. Subandi	
		14. Eko Hermawan	
		15. Wawan Darmawan K	
		16. Wahyu Febrianto	
		17. Arwan Sanusi	
		18. Wiji Astuti	
		19. Sugiyono	
		20. Sutiyo	
		21. Walijo	

1	2	3	4
		22. Ponija 23. Arif Saunto Wibowo 24. Fitri Nur Hidayati 25. Andriyani	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH